



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**

|               |                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor SOP     | :                                                                                                                                                                      |
| Tgl Pembuatan | : Januari 2025                                                                                                                                                         |
| Tgl Revisi    | : -                                                                                                                                                                    |
| Tgl Efektif   | : Januari 2025                                                                                                                                                         |
| Disahkan Oleh | Camat Pekalongan Utara<br>Kota Pekalongan                                                                                                                              |
|               | <br><b>Wismo Aditoyo, S.Pt., M.T.</b><br>Pembina Tk I<br>NIP. 19710926 199903 1 006 |
| Nama SOP      | : Maklumat Pelayanan Informasi Publik                                                                                                                                  |

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Peraturan Wali Kota Pekalongan 555.05/081 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekalongan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat Daerah Kota Pekalongan

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Menimal Sarjana
2. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan prima

**KETERKAITAN :**

1. Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari pemerintah

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Formulir isian;
2. Komputer
3. Jaringan Internet
4. Alat tulis kantor

**PERINGATAN :**

1. Jika prosedur ini terlewati, maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik
2. Jika prosedur ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3. Jika prosedur ini tidak berjalan, maka citra posotof pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi negatif

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

-

| STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK |                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                      |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                         | Aktivitas                                                                                                                                                        | Pelaksana                                                                         |                                                                                   | Mutu Baku                                            |          |                                                | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             |                                                                                                                                                                  | PPID Pelaksana                                                                    | Atasan PPID                                                                       | Persyaratan/<br>Kelengkapan                          | Waktu    | Output                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                           | Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik |  |  | Standar Pelayanan Informasi Publik                   | Tentatif | Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik     | Wajib: menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.                                                                                                                                                                                |
| 2                                           | Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik                                                                                                                   |                                                                                   |  | Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik internet. | Tentatif | Maklumat Pelayanan Informasi Publik            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                           | Mengumumkan dan menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik                                                                                              |  |  | Maklumat Pelayanan Informasi Publik                  | Tentatif | Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik | Penyebarluasan melalui: papan pengumuman, laman resmi (website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; aplikasi berbasis teknologi informasi. Penyebarluasan wajib: memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille. |